



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR-RI  
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	13 (Tiga Belas)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Rektor Universitas Hasanudin, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
Hari/Tanggal	:	Selasa, 6 Pebruari 2007
Pukul	:	10.45 – 13.50 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Anwar Arifin/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai masalah PNBPN di Perguruan Tinggi; 2. Pelaksanaan APBN Tahun 2006 dan Tahun 2007 serta persiapan RAPBN Tahun 2008; 3. Lain-lain
Hadir	:	40 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Rektor Universitas Hasanudin, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan Rektor Universitas Negeri Jakarta

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Rektor Universitas Hasanudin (UNHAS), dan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/ kesepakatan sebagai berikut :
  1. Selama ini, pengelolaan keuangan di UPI berpegang pada Peraturan Pemerintah (PP) 6 tahun 2004 Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga tidak disetorkan ke Kas Negara. Namun, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di hadapan

Komisi X DPR RI memandang bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.

2. Penentuan besaran PNBP di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tanpa melalui pertimbangan pihak PTN dan potensi yang ada, sehingga terjadi penentuan PNBP yang fluktuatif. Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta kepada Rektor UPI, UNHAS dan UNJ untuk menyerahkan secara jujur data PNBP masing-masing ke Komisi X DPR RI sebagai pertimbangan dalam proses perubahan DIPA APBN 2007 dan penetapan RAPBN 2008.
3. Rektor UPI, UNHAS dan UNJ sepakat bahwa perlu ada otonomi perguruan tinggi, baik aspek akademik maupun aspek pengelolaan keuangan untuk kepentingan kemandirian, tetapi harus terjamin transparansi dan akuntabilitasnya sehingga Perguruan Tinggi (PT) tetap menjadi kekuatan moral, kekuatan akademik, dan kekuatan pembaruan.
4. Untuk menyamakan visi yang sama terhadap pengelolaan PNBP, perlu adanya forum urun rembuk antar Rektor PTN untuk merumuskan kembali; (i) nomenklatura, ruang lingkup dan kategori PNBP baik dari sisi perencanaan maupun sisi pertanggungjawabannya; (ii) solusi atas distorsi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP; (iii) membuat klasifikasi PT didalam penentuan PNBP, dan; (iv) merumuskan penghargaan yang layak terhadap dosen selain yang telah ada selama ini, dan mengalokasikannya didalam PNBP.
5. UNHAS menyetujui pengelolaan keuangan menggunakan pola Badan Layanan Umum (BLU), UNJ berpendapat bahwa solusi ideal adalah "Badan Hukum Pendidikan" (BHP) dan masih akan membicarakan kedalam mengenai pola BLU. Untuk itu Komisi X DPR RI meminta kepada PTN dan Forum Rektor pada khususnya membuat kesepakatan sebagai bahan dalam pembentukan Undang-Undang "Badan Hukum Pendidikan".
6. UPI, UNHAS, dan UNJ berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk administrasi keuangan yang basis teknologi informasi (*on-line*) selambat-lambatnya satu tahun.
7. UNJ, UNHAS, dan UPI sepakat bahwa jumlah mahasiswa harus sesuai dengan daya tampung dan kapasitas kampus.
8. Komisi X DPR RI akan mengusahakan dilaksanakan Raker bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan dengan mengikutsertakan Komisi XI DPR RI, membahas mengenai solusi pengelolaan dana PNBP di PT.

III. Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB

**Jakarta, 6 Pebruari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI X DPR-RI**  
**WAKIL KETUA,**

ttd

**PROF. DR. ANWAR ARIFIN**